

BERITA DAERAH KOTA BEKASI



NOMOR : 9 A

2006

SERI : E

PERATURAN WALIKOTA BEKASI

NOMOR 09A TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN NARKOTIKA KOTA BEKASI

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan peraturannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Keputusan Walikota Bekasi Nomor 78 Tahun 2004 tentang Pembentukan Badan Narkotika Kota Bekasi dipandang perlu untuk diadakan dan disesuaikan dengan kondisi saat ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, Pembentukan Panitia dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1979 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika beserta Protokol yang mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2085);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Convention on Psychotropic Substance 1971 (Konvensi Psikotropika 1971) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3657);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Licit Traffic in Narcotic, Drug and Psychotropic Substance 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI TENTANG PEMBENTUKAN
BADAN NARKOTIKA KOTA BEKASI

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Badan Narkotika Kota yang selanjutnya disebut BNK adalah lembaga non struktural Pemerintah yang bersifat koordinatif dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan dibidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya.
5. Pembina adalah Pembina Badan Narkotika Kota Bekasi.
6. Ketua adalah Ketua Badan Narkotika Kota Bekasi.
7. Rapat koordinasi adalah rapat yang diselenggarakan oleh Badan Narkotika Kota Bekasi yang melibatkan seluruh anggota dan atau pihak lain yang terkait.

BAB II
Pasal 2

Dengan Keputusan ini dibentuk Badan Narkotika Kota Bekasi.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) BNK berkedudukan sebagai koordinator lembaga-lembaga yang membidangi penanganan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya dan dapat memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan penanganan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya;
- (2) BNK merupakan satu-satunya lembaga non struktural Pemerintah Kota Bekasi di bidang pencegahan, penanggulangan, serta pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya;
- (3) BNK dipimpin oleh seorang Ketua yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Pasal 4

BNK mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinasikan instansi terkait dan masyarakat dalam penyusunan kebijakan di bidang ketersediaan, pencegahan, penanggulangan, serta pemberantasan penyalahguna serta peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya di Kota Bekasi;
- b. Melaksanakan pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya dengan membentuk satuan tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi terkait dan masyarakat sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing;
- c. Melaporkan pelaksanaan dan penyelenggaraan kegiatan kepada Walikota.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BNK mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian instansi terkait dan masyarakat dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan di bidang ketersediaan, pencegahan, penanggulangan, serta pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya;
- b. Pengkoordinasian instansi terkait dan masyarakat dalam penyusunan kebijakan di bidang ketersediaan, pencegahan, penanggulangan, serta pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya serta pemecahan permasalahan dalam melaksanakan tugas;
- c. Pengkoordinasian instansi terkait dan masyarakat dalam kegiatan penanganan masalah ketersediaan, pencegahan, penanggulangan, serta pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya;
- d. Pengoperasian satuan tugas-satuan tugas instansi terkait dan masyarakat dalam ketersediaan, pencegahan, penanggulangan, serta pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing dengan mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pemutusan jaringan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya melalui satuan tugas-satuan tugas;
- f. Pelaksanaan kerjasama daerah, nasional dan regional dalam rangka penanganan masalah ketersediaan, pencegahan, penanggulangan, serta pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya;
- g. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan dalam rangka penanganan masalah ketersediaan, pencegahan, penanggulangan, serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya;

- h. Pembangunan dan pengembangan sistem informasi dalam rangka penanganan masalah ketersediaan, pencegahan, penanggulangan, serta pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.

BAB IV
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan Organisasi Badan Narkotika Kota Bekasi terdiri dari :

- a. Pembina : 1. Walikota Bekasi
2. Ketua DPRD Kota Bekasi
3. Kepala Kejaksaan Negeri Bekasi
4. Ketua Pengadilan Negeri Bekasi
5. Kepala Kepolisian Resort Metro Bekasi
6. Komandan Distrik Militer 0507 Bekasi
7. Komandan Polisi Militer 02 Jaya/Bekasi
- b. Ketua : Wakil Walikota Bekasi
- c. Wakil Ketua : Wakil Kepolisian Resort Metro Bekasi
- d. Sekretaris : Asisten Administrasi Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat
- e. Wakil Sekretaris : Kepala Dinas Sosial, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat
- Anggota : 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum;
2. Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman;
3. Kepala Dinas Perhubungan;
4. Kepala Dinas Pendidikan;
5. Kepala Dinas Kesehatan;
6. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
7. Kepala Dinas Perekonomian Rakyat dan Koperasi;
8. Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9. Kepala Dinas Pengelolaan Pasar;
10. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Pemberdayaan Perempuan;
11. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
12. Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman;
13. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. Kepala Badan Pengawasan Daerah;
15. Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
16. Kepala Badan Pendapatan Daerah;
17. Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana;

18. Kepala Badan Informasi dan Komunikasi;
19. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
20. Direktorat Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi;
21. Kepala Kantor Pemadam Kebakaran;
22. Kepala Kantor Penerangan Jalan Umum (PJU);
23. Para Camat Se-Kota Bekasi;
24. Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Setda Kota Bekasi;
25. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
26. Perguruan Tinggi;
27. Rumah Sakit Swasta;
28. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Bekasi;
29. Ketua Dewan Masjid Indonesia Kota Bekasi;
30. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kota Bekasi;
31. Kepala Satuan Reserse Narkotika Polres Metro Kota Bekasi;
32. Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bekasi;
33. Kepala Seksi Operasional Kodim 0507/BKS;
34. Kepala Kantor Departemen Agama Kota Bekasi;
35. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Bekasi;

Pelaksana Harian

- | | |
|------------------------------------|---|
| Ketua Pelaksana | : H. Tjandra Utama Effendi |
| Wakil Ketua | : M. Abid Marzuki, M.Ed. |
| Sekretaris | : Dra. Henny Vivera H. |
| Wakil Sekretaris | : Ir. Hidayat Tri Sutardjo, MM |
| Bendahara | : Agus Yulianto |
| Divisi Pembinaan
Dan Penyuluhan | : 1. Drs. H. Paray Said, MM, MBA
2. Drs. Supandi Budiman
3. Drs. Yudi Herman
4. Drs. H. Edi Prihadi, M.Si
5. Unsur PMI Kota Bekasi
6. Iptu Mariaty Manalu
7. Afry Sonny, S.Pi
8. Bachrum MPh
9. Suryadinata |
| Divisi Rehabilitasi | : 1. Drs. Jaji Suraji
2. dr. Masni Abudin
3. dr. Wirda Saleh, MARS
4. Unsur Lapas Kota Bekasi
5. Unsur Disnakertrans
6. Drs. Abdul Khoir HS |

Divisi Penegakan
Hukum

- : 1. Kabag Hukum Setda Kota Bekasi
2. Unsur Satuan Narkotika Polres Metro Kota Bekasi
3. Unsur Kejaksaan Negeri Bekasi
4. Unsur Pengadilan Negeri Bekasi
5. Unsur Satpol PP Kota Bekasi
6. LSM Kapok

Divisi Penelitian &
Pengembangan

- : 1. Yohanes Sugiyanta, SE
2. Andi Sopandi, S.S., M.Si
3. Ir. Gunadi
4. Endang Suharyadi

Divisi Kerjasama
Antar Lembaga

- : 1. Syafrudin
2. Yayan Yanuar, SE., MM
3. Aziz Suryaningrat, SE
4. Unsur KNPI Kota Bekasi.

Bagian Kedua
Ketua

Pasal 7

Pembina mempunyai tugas membina, mengarahkan serta memberikan saran dan pertimbangan kepada ketua dalam penetapan kebijakan umum dan pelaksanaan tugas-tugas BNK.

Bagian Ketiga
Anggota

Pasal 8

Ketua Mempunyai Tugas :

- a. Memimpin Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Narkotika Kota Bekasi sebagaimana dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Keputusan ini;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan para anggota Badan Narkotika Kota Bekasi.

**Bagian Keempat
Sekretaris**

Pasal 9

- (1) Wakil Ketua mempunyai tugas :
- a. Membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Keputusan ini;
 - b. Menyelenggarakan koordinasi dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan ketua sesuai dengan tugasnya;
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua;
 - d. Mewakili Ketua sesuai dengan bidangnya apabila berhalangan dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Wakil Ketua melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua.

**Bagian Kelima
Anggota**

Pasal 10

Anggota mempunyai tugas :

- a. Memberikan saran dan pertimbangan dalam perumusan kebijakan umum BNK;
- b. Menyusun dan melaksanakan program dalam rangka penanganan masalah ketersediaan, pencegahan, penanggulangan, serta pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya;
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dalam rangka penanganan masalah ketersediaan, pencegahan, penanggulangan, serta pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya;

**BAB III
PELAKSANA HARIAN
Bagian
Umum**

Pasal 11

1. Untuk memperlancar pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi BNK Pelaksana Harian;
2. Pelaksana Harian, mempunyai tugas memberikan dukungan staf dan administrasi kepada BNK;
3. Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dipimpin seorang Ketua Pelaksana Harian.

Pasal 12

Susunan organisasi Pelaksana Harian mempunyai tugas :

- a. Ketua Pelaksana Harian
- b. Wakil Ketua Pelaksana Harian
- c. Sekretaris
- d. Wakil Sekretaris
- e. Bendahara
- f. Divisi-divisi

Bagian Ketiga Ketua Pelaksana Harian

Pasal 13

- (1) Ketua Pelaksana Harian mempunyai tugas :
 - a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan BNK;
 - b. Memimpin dan mengkoordinasikan Sekretariat, divisi-divisi dalam rangka penanganan masalah ketersediaan, pencegahan, penanggulangan, serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya;
 - c. Memantau, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan BNK.
- (2) Ketua Pelaksana Harian dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua;
- (3) Ketua Pelaksana Harian dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh satu orang Wakil Ketua Pelaksana Harian.

Bagian Keempat Wakil Ketua Pelaksanaan Harian

Pasal 14

- (1) Wakil Ketua Pelaksana Harian mempunyai tugas :
 - a. Membantu Ketua Pelaksana Harian dalam melaksanakan tugasnya.
 - b. Mewakili Ketua Pelaksana Harian apabila berhalangan melaksanakan tugas.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Wakil Ketua Pelaksana Harian bertanggung jawab kepada Ketua Harian.

Bagian Kelima Sekretariat

Pasal 15

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi, surat menyurat, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan penyusunan program.

- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris pelaksana harian yang dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Harian.

Bagian Keenam
Divisi-Divisi

Pasal 16

Divisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f terdiri dari :

- a. Divisi Pembinaan dan Penyuluhan
- b. Divisi Penegak Hukum
- c. Divisi Rehabilitasi
- d. Divisi Penelitian dan Pengembangan
- e. Divisi Kerjasama Antar Lembaga

Paragraf 1
Divisi Pembinaan dan Penyuluhan

Pasal 17

- (1) Divisi Pembinaan dan Penyuluhan mempunyai tugas merumuskan kebijakan, pedoman pelaksanaan memberikan bantuan teknis dan konsultasi di bidang pencegahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Divisi pembinaan dan penyuluhan mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan kebijakan pencegahan, termasuk komunikasi, informasi dan edukasi pada berbagai kelompok sasaran dan lingkungan masyarakat;
 - b. Penyusunan pedoman pelaksanaan kebijakan pencegahan, termasuk komunikasi informasi dan edukasi serta sosialisasi;
 - c. Pengkoordinasian perencanaan dan evaluasi program pencegahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
 - d. Pengendalian kegiatan operasional di Divisi pencegahan dilaksanakan oleh satuan tugas;
 - e. Penyusunan kebutuhan sumber daya manusia dan modul pendidikan dan pelatihan di bidang pencegahan;
 - f. Pemberian bantuan teknis dan konsultasi di bidang pencegahan kepada Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah;
 - g. Membentuk satuan-satuan tugas sesuai dengan kebutuhan;
 - h. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan di bidang pencegahan.
- (3) Divisi Pembinaan dan Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Divisi yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana Harian.
- (4) Divisi Pembinaan dan Penyuluhan terdiri dari :
 - a. Sub. Bagian Edukasi/Pembinaan
 - b. Sub. Bagian Penyuluhan
 - c. Sub. Bagian Penggalangan Potensi Masyarakat.

Paragraf 2
Divisi Rehabilitasi

Pasal 18

- (1) Divisi Rehabilitasi mempunyai tugas kebijakan, pengembangan hukum dan memberikan bantuan teknis dan konsultasi di bidang rehabilitasi hukum dan medis.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Divisi Rehabilitasi mempunyai fungsi:
 - a. Pendataan sarana/prasarana rehabilitasi hukum dan medis;
 - b. Penyusunan bahan kebijakan bidang rehabilitasi hukum dan medis, pedoman pelaksanaan serta sosialisasi;
 - c. Pengembangan hukum pelayanan rehabilitasi hukum dan medis, kebutuhan sarana dan prasarana;
 - d. Pengkoordinasian dan pengevaluasian pelaksanaan rehabilitasi hukum dan medis yang dilaksanakan oleh Pemerintah, non pemerintah dan masyarakat;
 - e. Pengendalian kegiatan operasional di bidang rehabilitasi hukum dan medis;
 - f. Pemberian bantuan teknis dan konsultasi di bidang rehabilitasi hukum dan medis kepada Lembaga Pemerintah, non Pemerintah dan Masyarakat;
 - g. Penyusunan kebutuhan Sumber Daya Manusia serta modul pendidikan dan pelatihan di bidang rehabilitasi hukum dan medis;
 - h. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hukum dan medis.
- (3) Divisi rehabilitasi dipimpin oleh seorang Kepala Divisi yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana Harian.
- (4) Divisi rehabilitasi terdiri dari :
 - a. Sub. Bagian Pelayanan Medik.
 - b. Sub. Bagian Pelayanan non Medik.
 - c. Sub. Bagian Bina Lanjutan.

Paragraf 3
Divisi Penegakan Hukum

Pasal 19

- (1) Divisi Penegakan Hukum mempunyai tugas merumuskan kebijakan, pedoman pelaksanaan dan penegakan hukum dalam rangka pelaksanaan penegakan hukum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Divisi Penegakan Hukum mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan di Divisi Penegak Hukum yang diselenggarakan aparat Penegak Hukum dengan partisipasi aktif masyarakat.
 - b. Penyusunan Pedoman pelaksanaan kebijakan dan sosialisasi.
 - c. Pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi tindakan Penegakan Hukum pada berbagai lingkungan rawan dengan memberdayakan masyarakat.
 - d. Penyusunan bahan informasi Hukum dan Peraturan Perundang-undangan serta penyebarluasannya.

- e. Penyusunan kebutuhan sumber daya manusia serta modul pendidikan dan pelatihan di bidang Penegak Hukum.
 - f. Pengawasan intensif di dalam implementasi proses Penegakan Hukum.
 - g. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Penegak Hukum.
- (3) Divisi Penegak Hukum dipimpin oleh seorang Kepala Divisi yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Harian.
- (4) Divisi Penegakan Hukum terdiri dari :
- a. Sub. Bagian Pengawasan dan Penertiban
 - b. Sub. Bagian Penegakan Hukum

Paragraf 4

Divisi Penelitian dan Pengembangan

Pasal 20

- (1) Divisi Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas merumuskan kebijakan dan Pengembangan Informasi, Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Divisi Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :
- a. Pengumpulan data dan informasi sebagai bahan evaluasi dan Pelaporan.
 - b. Penyusunan dan menyiapkan bahan-bahan kebijakan bidang penelitian dan pengembangan.
 - c. Pengembangan sistem informasi dalam rangka penanganan masalah ketersediaan, pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.
 - d. Penyelenggaraan penelitian/kajian dan pengembangan program.
 - e. Pengembangan modul pendidikan dan pelatihan dalam rangka penanganan masalah ketersediaan, pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.
 - f. Penghimpunan hasil-hasil kajian dalam rangka penanganan masalah penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.
 - g. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan.
- (3) Divisi Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :
- a. Sub. Bagian Penelitian.
 - b. Sub. Bagian Pengembangan.
 - c. Sub. Bagian Pengolahan data dan Laporan

Paragraf 5

Divisi Kerjasama Antar Lembaga

Pasal 21

- (1) Divisi Kerjasama Antar Lembaga mempunyai tugas merumuskan kebijakan dan Pengembangan Kerjasama Antar Lembaga

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Divisi Kerjasama Antar Lembaga mempunyai fungsi :
- (1) Pengumpulan data dan informasi tentang organisasi-organisasi yang bergerak di bidang penanganan masalah penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.
 - (2) Penyusunan dan menyiapkan bahan-bahan kebijakan badan Kerjasama Antar Lembaga.
 - (3) Pengembangan sistem Kerjasama Antar Lembaga dalam rangka penanganan masalah ketersediaan, pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.
 - (4) Penyelenggaraan kerjasama Antar Lembaga dalam rangka pengembangan program.
 - (5) Pengkoordinasian dan Pengevaluasian Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga.
 - (6) Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Kerjasama Antar Lembaga.
- (3) Divisi Kerjasama Antar Lembaga dipimpin oleh seorang Kepala Divisi yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana Harian.
- (4) Divisi Kerjasama Antar Lembaga terdiri dari :
- a. Sub. Bagian Perguruan Tinggi.
 - b. Sub. Bagian Sekolah.
 - c. Sub. Bagian Lingkungan Kerja dan Hiburan.
 - d. Sub. Bagian Pusat – pusat Perbelanjaan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 22

Badan Narkotika Kota Bekasi mengadakan rapat koordinasi secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan .

Pasal 23

- (1) Badan Narkotika Kota Bekasi dalam melaksanakan tugasnya dapat mengadakan hubungan dan kerjasama dengan pihak-pihak di luar BNK.
- (2) Pengaturan lebih lanjut tentang mekanisme kerjasama sebagaimana diatur dalam ayat (1) diatur oleh Ketua BNK sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

BNK dan para anggota berkewajiban menindak lanjuti hasil rapat koordinasi BNK sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 25

Ketua Pelaksana Harian BNK melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan tugas dan fungsi BNK secara berkala kepada Ketua BNK dengan tembusan kepada Wakil Ketua BNK.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 26

- (1) Ketua Pelaksana Harian dan Wakil Ketua Pelaksana Harian diangkat dan diberhentikan oleh Walikota Bekasi atas usul Ketua BNK.
- (2) Pejabat-pejabat lain dilingkungan Pelaksana Harian diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Ketua BNK.

Pasal 27

Kepegawaian BNK diatur berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

Pembiayaan yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi BNK bersumber dari bantuan Pemerintah Daerah dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 29

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya BNK dapat menerima bantuan dari pihak-pihak lain baik dari dalam maupun dari Luar Negeri yang sifatnya tidak mengikat, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Pasal 30

- (1) Rincian tugas Divisi dan Satuan Tugas ditetapkan oleh Ketua BNK.
- (2) Ketentuan Pelaksanaan lebih lanjut dari Keputusan ini akan ditetapkan kemudian.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat berlakunya Keputusan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Narkotika Kota Bekasi dan ketentuan lain yang sederajat atau dibawahnya yang mengatur hal yang sama dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 32

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 7 September 2006

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

AKHMAD ZURFAIH

Diundangkan di Bekasi,
pada tanggal 7 September 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

TJANDRA UTAMA EFFENDI

Pembina Utama Muda

NIP. 010 081 186

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2006 NOMOR 9A SERI E